

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	4
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	Tribunnews.com
Media Cetak	

Proses Lelang 417 Bus Bekas Transjakarta Terganjil Dokumen dari Pemprov DKI Jakarta

Penulis: Fitriyandi Al Fajri | Editor: Junianto Hamonangan

Proses lelang terhadap 417 bus bekas Transjakarta masih terganjal dokumen. Komisi C DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov DKI untuk melengkapi lampiran bukti paraf dari pimpinan organisasi Perangkat Daerah (OPD). Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta Habib Muhammad bin Salim Alatas mengungkapkan, pimpinan OPD yang dimaksud mulai dari Dinas Perhubungan, Inspektorat, Biro Hukum hingga Direktur Utama PT Transjakarta.

Kata dia, dukungan dari lintas pimpinan OPD merupakan salah satu prasyarat yang harus dipenuhi [Pemprov DKI Jakarta](#) sebelum mengantongi persetujuan DPRD.

“Kami minta dilampirkan surat permohonan (persetujuan) plus semua yang tanda tangan dalam [proses lelang](#) ini untuk saya laporkan ke pimpinan DPRD DKI Jakarta,” kata Habib pada Kamis (27/6/2024).

Sementara itu Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta Manuara Siahaan menambahkan, hal tersebut perlu dilakukan untuk membuktikan bahwa proses formal di internal eksekutif benar-benar telah dilalui. Langkah ini perlu diperhatikan agar tidak ada kesalahan di kemudian hari terkait penghapusan aset milik pemerintah daerah.

“Menurut penjelasan eksekutif, prosedur formal itu sudah ditempuh dalam bentuk paraf serta semua SKPD yang terkait, dan menurut penjelasan eksekutif sudah selesai. Nah ini perlu ada pembuktian,” ungkap Manuara.

Selain prosedur formal, eksekutif juga diminta melampirkan kronologis masing-masing kategori bus sebelum mendapatkan rekomendasi DPRD. Dengan begitu, tak ada masalah hukum di kemudian hari.

“Ketika prosedur formal sudah ditempuh, ini kan mengantisipasi di kemudian hari. Ini sifat kehati-hatian namanya. Jangan-jangan di kemudian hari ada lagi mengutak-ngatik ini makanya sekarang kita harus prudent (hati-hati),” pungkasnya.

Sementara Dishub memproyeksikan, nilai lelang bus yang sudah terbengkalai selama tujuh tahun itu sekitar Rp 21,3 miliar, sebagaimana taksiran Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP).

Jika bus dibiarkan terlalu lama, biaya perawatan akan jauh lebih mahal.

Lelang aset ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Dalam Pasal 331 dijelaskan, bahwa pemindahtanganan barang atau aset milik pemerintah daerah dengan nilai di atas Rp 5 miliar harus mendapat persetujuan dari DPRD DKI Jakarta.

Bahkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (periode 2017-2022) telah menerbitkan Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 427 Tahun 2022 tentang Nilai Limit Penjualan Barang Milik Daerah secara Lelang Berupa Kendaraan Dinas Operasional Sebanyak 417 Unit. (faf)